



PUTUSAN

Nomor 170/Pdt.G/2021/PA.Lbg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Lebong yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan perkara gugatan Kewarisan antara :

Desi Yana binti Yulius Rusdianto, NIK 1707046512850004, tempat dan tanggal lahir Tes, 25 Desember 1985, umur 35 tahun, agama islam, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Desa Mana Blau, Kecamatan Lebong Selatan, Kabupaten Lebong, Provinsi Bengkulu, sebagai **Penggugat I**;

Kristinyani binti Yulius Rusdianto, NIK 1707045010880002, tempat dan tanggal lahir Tes, 16 Januari 1987, umur 34 tahun, agama islam, pekerjaan petani, tempat kediaman di Desa Taba Anyar RT.006 RW.002, Kecamatan Lebong Selatan, Kabupaten Lebong, Provinsi Bengkulu, sebagai **Penggugat II**;

Liyanti Efliza binti Yulius Rusdianto, NIK 1707046407910001, tempat dan tanggal lahir Tes, 24 Juli 1991, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di jalan semangka 12 RT. 020 RW. 007, Kelurahan Panorama, Kecamatan Singaran Pati, Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu, sebagai **Penggugat III**;

Dalam hal ini Penggugat I, Penggugat II dan Penggugat III memberikan kuasa kepada Fahmi Arisandi, S.H.,M.H., Fitriansyah, S.H., Damati Dony Tarigan, S.H., Dede Frastien, S.H.,M.H., Tri Wahyudi, S.H. dan Putra Novriansyah,S.H., Para Advokat pada kantor Advokat Fitriansyah and Partner, beralamat di Jalan Kapuas Raya

Hal 1 dari 44 hal Put. No 170/Pdt.G/2021/PA.Lbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

No. 39B RT.14 RW.04 Kelurahan Padang Harapan
Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu, Provinsi
Bengkulu, dengan domisili elektronik pada alamat email:
fitriansyahfit@gmail.com, Berdasarkan Surat Kuasa
Khusus Nomor 13/170/Pdt.G/2021/PA.Lbg tertanggal 19
Oktober 2021, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat;**
melawan

Nurlela binti M.Amin, NIK 170744705751001, tempat dan tanggal lahir,
Talang Leak, 07 Mei 1975, umur 46 tahun, agama Islam,
pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di
Kelurahan Tes RT.02, RW.01, Kelurahan Tes, Kecamatan
Lebong Selatan, Kabupaten Lebong, Provinsi Bengkulu,
selanjutnya disebut sebagai **Tergugat;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para pihak yang berperkara;

Telah membaca laporan mediator;

Telah memeriksa bukti Penggugat dan Tergugat serta telah melaksanakan
pemeriksaan setempat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 11
Oktober 2021 telah mengajukan gugatan Kewarisan, yang telah didaftar di
Kepaniteraan Pengadilan Agama Lebong dengan Nomor
170/Pdt.G/2021/PA.Lbg, tanggal 12 Oktober 2021, mengajukan dalil-dalil
sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat I, Penggugat II, dan Penggugat III merupakan anak -
anak sah dari perkawinan antara Almarhum Yulius Rusdianto Bin Rusman
dan Mulyana Binti Mutiara yang menikah secara sah lebih kurang Tahun
1984 dan telah bercerai lebih kurang tahun 1992;
2. Bahwa setelah bercerai dengan Mulyana Binti Mutiara, Almarhum Yulius
Rusdianto Bin Rusman kemudian menikah Siri dengan Tergugat pada sekira

Hal 2 dari 44 hal Put. No 170/Pdt.G/2021/PA.Lbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 1993 dan dari perkawinan tersebut tidak memiliki anak;

3. Bahwa Almarhum Yulius Rusdianto Bin Rusman meninggal dunia karena sakit pada tanggal 05 Juni 2021 berdasarkan akta kematian Nomor 1707-KM-03082021-0005 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten Lebong, tanggal 3 Agustus 2021;

4. Bahwa selama hidupnya, almarhum Yulius Rusdianto Bin Rusman memiliki sejumlah harta, setelah meninggal dunia harta peninggalan dimaksud belum pernah dilakukan pembagian kepada masing-masing ahli waris menurut ketentuan hukum islam;

5. Bahwa harta- harta Peninggalan milik almarhum Yulius Rusdianto, yaitu :

a. Sebidang Tanah beserta bangunan Rumah diatasnya, terletak di Kelurahan Tes RT. 002, RW. 001 Kecamatan Lebong Selatan Kabupaten Lebong, dengan ukuran tanah Lebar depan \pm 13 Meter, panjang kiri depan \pm 17 M, Panjang kanan Depan \pm 19 M, Lebar tengah \pm 7 M, Panjang kiri belakang \pm 14 M, Panjang Kanan Belakang \pm 12 Meter, Lebar Belakang \pm 18 M. Ukuran bangunan Lebar Depan \pm 6 M, Lebar Belakang \pm 9 M, Panjang \pm 18 Meter. bukti kepemilikan berupa Surat Keterangan Tanah atas nama Yulius Rusdianto;

Dengan batas-batas tanah sebagai berikut :

Sebelah Utara : Jalan Raya;

Sebelah Selatan : Jalan Gang;

Sebelah Timur : Saripudin;

Sebelah Barat : Ando Simanjuntak;

b. Sebidang Tanah Pertanian berupa kebun Kopi, terletak di Desa Talang Ratu Kecamatan Rimbo Pengadang dan Desa Suka Sari Kec. Lebong Selatan, Kabupaten Lebong, dengan Ukuran Panjang \pm 160 Meter, Lebar \pm 40 Meter, bukti kepemilikan berupa Surat Keterangan Tanah atas nama Yulius Rusdianto. Dengan batas-batas tanah sebagai berikut :

Sebelah Utara : Jalan Raya;

Sebelah Selatan : Air Ketahun;

Sebelah Timur : Rahaya;

Hal 3 dari 44 hal Put. No 170/Pdt.G/2021/PA.Lbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Barat : Mohd. Gustiadi (Edi Tiger);

c. Sebidang Tanah Pertanian berupa Kebun Kopi, terletak di Kelurahan Tes Kecamatan Lebong Selatan Kabupaten Lebong dengan ukuran : Panjang \pm 100 meter, lebar depan \pm 70 meter, lebar belakang \pm 20 Meter. bukti kepemilikan berupa surat keterangan Tanah atas nama Yulius Rusdianto;

Dengan batas-batas tanah sebagai berikut :

Sebelah Utara : Jamilah;

Sebelah Selatan : Misnanto;

Sebelah Timur : Muris;

Sebelah Barat : Ram;

d. Kendaraan Bermotor Roda Empat, dengan identitas sebagai berikut: Merk Mitsubishi, type FE SHD (4x2) M/T, Jenis model : Light Truck Dump, Warna Kuning, Nomor Polisi BD 8016 HK, Tahun Pembuatan 2009, Nomor Rangka : MHMF75P69K002317, Nomor Mesin : 4D34T Ex4435, Nomor BPKB : G 0580849 F bukti Kepemilikan Atas Nama Yulius Rusdianto;

e. Kendaraan Bermotor Roda Dua, dengan identitas sebagai berikut: merk Yamaha, type Jupiter MX 135 CC, warna Merah Maron, tahun pembuatan 2007, Nomor polisi BD.4481 HA, Nomor Rangka : MH32S60027K336749, Nomor Mesin : 2S6337069, dengan bukti kepemilikan atas nama Yulius Rusdianto;

6. Bahwa sejak almarhum Yulius Rusdianto meninggal dunia, terjadi perselisihan atau sengketa antara Para Penggugat sebagai anak kandung almarhum Yulius Rusdianto dengan Tergugat terkait keberadaan harta peninggalan almarhum yang saat ini keseluruhan obyek harta peninggalan milik almarhum Yulius Rusdianto tersebut beserta dokumen kepemilikannya dikuasai oleh Tergugat;

7. Bahwa pernah dilakukan pertemuan mediasi untuk bermusyawarah menyelesaikan perselisihan antara Para Penggugat dengan Tergugat pada tanggal 9 Juli 2021 bertempat di kantor lurah Tes kabupaten Lebong. Pertemuan tersebut bertujuan agar diperoleh kesepakatan antara Para

Hal 4 dari 44 hal Put. No 170/Pdt.G/2021/PA.Lbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penguat dan Tergugat dalam penyelesaian permasalahan harta peninggalan milik almarhum Yulius Rusdianto, namun upaya tersebut tidak menghasilkan kesepakatan atau keputusan apapun;

8. Bahwa Tergugat sebagai istri (Janda) almarhum Yulius Rusdianto menyatakan Para Penggugat sebagai anak kandung Almarhum Tidak Memiliki hak sama sekali terhadap seluruh harta peninggalan milik almarhum Yulius Rusdianto, alasan Tergugat tersebut dengan maksud untuk menguasai seluruh harta peninggalan milik Almarhum Yulius Rusdianto;

9. Bahwa Tergugat dan Almarhum Yulius Rusdianto sebagai suami istri selama menjalankan kehidupan rumah tangga tidak pernah mendaftarkan perkawinannya sesuai dengan ketentuan hukum perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Kompilasi Hukum Islam, hingga sampai dengan almarhum Yulius Rusdianto meninggal dunia, status perkawinan antara Tergugat dengan almarhum Yulius Rusdianto adalah kawin Belum tercatat;

10. Bahwa berdasarkan Penetapan Pengadilan Agama Lebong Nomor : 60/Pdt.P/2021/PA Lbg, Tanggal 31 Agustus 2021 telah menetapkan Ahli Waris sah dari Almarhum Yulius Rusdianto Bin Rusman yaitu Penggugat I, Penggugat II, dan Penggugat III sebagai anak Perempuan Kandung;

11. Bahwa menurut ketentuan pasal 174 Kompilasi Hukum islam, maka kedudukan Tergugat bukanlah ahli waris sah sehingga tidak memiliki hak untuk menguasai dan memperoleh bagian terhadap sebagian atau keseluruhan harta peninggalan milik almarhum Yulius Rusdianto;

12. Bahwa oleh karenanya harta peninggalan almarhum Yulius Rusdianto belum pernah dibagi, maka Masing Masing penggugat sebagai ahli waris memiliki hak memperoleh bagian dari keseluruhan harta peninggalan milik almarhum Yulius Rusdianto sesuai ketentuan hukum islam;

13. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama Lebong berwenang

Hal 5 dari 44 hal Put. No 170/Pdt.G/2021/PA.Lbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa, mengadili dan mengadili gugatan Para Penggugat;

Berdasarkan uraian diatas, Para Penggugat memohon kepada ketua Pengadilan Agama Lebong melalui Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus gugatan ini untuk kiranya dapat memberikan putusan, dengan amar sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan Gugatan Para Penggugat Untuk Seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat I, Penggugat II, dan Penggugat III sebagai Anak Perempuan Kandung adalah Ahli waris sah dari almarhum Yulius Rusdianto;
3. Menetapkan Harta Peninggalan milik Pewaris Almarhum Yulius Rusdianto yaitu :

a. Sebidang Tanah beserta bangunan Rumah diatasnya, terletak di Kelurahan Tes RT. 002, RW. 001 Kecamatan Lebong Selatan Kabupaten Lebong, dengan ukuran tanah Lebar depan \pm 13 Meter, panjang kiri depan \pm 17 M, Panjang kanan Depan \pm 19 M, Lebar tengah \pm 7 M, Panjang kiri belakang \pm 14 M, Panjang Kanan Belakang \pm 12 Meter, Lebar Belakang \pm 18 M. Ukuran bangunan Lebar Depan \pm 6 M, Lebar Belakang \pm 9 M, Panjang \pm 18 Meter. bukti kepemilikan berupa Surat Keterangan Tanah atas nama Yulius Rusdianto;

Dengan batas-batas tanah sebagai berikut :

Sebelah Utara : Jalan Raya;

Sebelah Selatan : Jalan Gang;

Sebelah Timur : Saripudin;

Sebelah Barat : Ando Simanjuntak;

b. Sebidang Tanah Pertanian berupa kebun Kopi, terletak di Desa Talang Kec. Ratu Kecamatan Rimbo Pengadang dan Desa Suka Sari Kec. Lebong Selaan, Kabupaten Lebong, dengan Ukuran Panjang \pm 160 Meter, Lebar \pm 40 Meter, bukti kepemilikan berupa Surat Keterangan Tanah atas nama Yulius Rusdianto. Dengan batas-batas tanah sebagai berikut :

Sebelah Utara : Jalan Raya;

Sebelah Selatan : Air Ketahun;

Hal 6 dari 44 hal Put. No 170/Pdt.G/2021/PA.Lbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Timur : Rahaya;

Sebelah Barat : Mohd. Gustiadi (Edi Tiger);

c. Sebidang Tanah Pertanian berupa Kebun Kopi, terletak di Kelurahan Tes Kecamatan Lebong Selatan Kabupaten Lebong dengan ukuran : Panjang \pm 100 meter, lebar depan \pm 70 meter, lebar belakang \pm 20 Meter. bukti kepemilikan berupa surat keterangan Tanah atas nama Yulius Rusdianto;

Dengan batas-batas tanah sebagai berikut :

Sebelah Utara : Jamilah;

Sebelah Selatan : Misnanto;

Sebelah Timur : Muris;

Sebelah Barat : Ram;

d. Kendaraan Bermotor Roda Empat, dengan identitas sebagai berikut : Merk Mitsubishi, type : FE SHD (4x2) M/T, Jenis model : Light Truck Dump, Warna Kuning, Nomor Polisi BD 8016 HK, Tahun Pembuatan 2009, Nomor Rangka : MHMFE75P69K002317, Nomor Mesin : 4D34T Ex4435, Nomor BPKB : G 0580849 F bukti Kepemilikan Atas Nama Yulius Rusdianto;

e. Kendaraan Bermotor Roda Dua, dengan identitas sebagai berikut: merk Yamaha, type Jupiter MX 135 CC, warna Merah Maron, tahun pembuatan 2007, Nomor polisi BD.4481 HA, Nomor Rangka : MH32S60027K336749, Nomor Mesin : 2S6337069, dengan bukti kepemilikan atas nama Yulius Rusdianto;

4. Menetapkan Penggugat I, Penggugat II, dan Penggugat III masing masing mendapatkan 1/3 Bagian dari harta peninggalan almarhum Yulius Rusdianto;

5. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan seluruh harta Peninggalan milik almarhum Yulius Rusdianto beserta surat bukti kepemilikan kepada Penggugat I, Penggugat II, dan Penggugat III dalam keadaan baik;

6. Menetapkan biaya perkara sesuai ketentuan berlaku;

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili berpendapat lain, mohon

Hal 7 dari 44 hal Put. No 170/Pdt.G/2021/PA.Lbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Para Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang dibantu oleh Kuasa Hukumnya, sedangkan Tergugat secara pribadi telah hadir menghadap di persidangan.;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan para Penggugat dengan Tergugat untuk berpikir kembali dan mengurungkan gugatan yang diajukan, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, berdasarkan perintah Majelis Hakim, Para Penggugat dengan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan mediator Agus Alamsyah, S.H., sebagaimana laporan mediator tanggal 29 Oktober 2021, akan tetapi tidak berhasil,

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara, Majelis Hakim membacakan surat gugatan Para Penggugat yang pada pokok isinya tetap dipertahankan oleh para Penggugat, dengan perubahan pada halaman 3 sebagaimana termuat dalam berita acara sidang tertanggal 1 November 2021;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban secara tertulis, sebagaimana termuat dalam berita acara sidang tertanggal 3 November 2021;

Bahwa atas jawaban gugatan Tergugat tersebut, Para Penggugat memberikan replik secara tertulis, sebagaimana termuat dalam berita acara sidang tertanggal 5 November 2021;

Bahwa atas replik Penggugat Tergugat memberikan tanggapan duplik secara tertulis, sebagaimana telah termuat dalam berita acara sidang tertanggal 8 November 2021;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat dipersidangan telah menghadirkan alat bukti, baik tertulis maupun saksi-saksi.

A. Bukti Tertulis.

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 1707046512850004 atas nama Desi Yana yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lebong tanggal 18 November 2015, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup, telah dinazagelen oleh Pejabat

Hal 8 dari 44 hal Put. No 170/Pdt.G/2021/PA.Lbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanggal dan tanda P.1;

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 1707045010880002 atas nama Kristinyani yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lebong tanggal 11 Desember 2018, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup, telah *dinazagelen* oleh Pejabat Kantor Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanggal dan tanda P.2;

3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 1707046407710001 atas nama Liyanti Efliza yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bengkulu tanggal 11 Maret 2019, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup, telah *dinazagelen* oleh Pejabat Kantor Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanggal dan tanda P.3;

4. Fotokopi Salinan Penetapan Pengadilan Agama Lebong Nomor 60/Pdt.P/2021/PA.Lbg tanggal 31 Agustus 2021, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup, telah *dinazagelen* oleh Pejabat Kantor Pos dan telah dicocokkan dengan salinan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanggal dan tanda P.4;

5. Fotokopi Surat Keterangan Jual Beli Tanah antara Rasyidin Bahrin dengan Yulius Rusdianto tanggal 10 Februari 2010, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup, telah *dinazagelen* oleh Pejabat Kantor Pos dan telah dicocokkan dengan kopinya yang ternyata sesuai, namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanggal dan tanda P.5;

6. Fotokopi Foto sebidang tanah beserta bangunan rumah, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup, telah *dinazagelen* oleh Pejabat Kantor Pos dan telah dicocokkan dengan foto aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanggal dan tanda P.6;

Hal 9 dari 44 hal Put. No 170/Pdt.G/2021/PA.Lbg



7. Fotokopi Foto sebidang tanah pertanian berupa kebun kopi, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup, telah *dinazagelen* oleh Pejabat Kantor Pos dan telah dicocokkan dengan foto aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanggal dan tanda P.7;
8. Fotokopi Foto Kendaraan Dump Truck, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup, telah *dinazagelen* oleh Pejabat Kantor Pos dan telah dicocokkan dengan foto aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanggal dan tanda P.8;
9. Fotokopi Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor dengan Nomor Polisi BD-8016-HK atas nama Yulius Rusdianto tanggal 04 Januari 2010, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup, telah *dinazagelen* oleh Pejabat Kantor Pos dan telah dicocokkan dengan kopinya yang ternyata sesuai, namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanggal dan tanda P.9;
10. Fotokopi Foto Kendaraan Roda Dua dengan Nomor Polisi BD-4481-HA, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup, telah *dinazagelen* oleh Pejabat Kantor Pos dan telah dicocokkan dengan foto aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanggal dan tanda P.10;
11. Fotokopi Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor dengan Nomor Polisi BD-4481-HA atas nama Yulius Rusdianto tanggal 10 Desember 2012, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup, telah *dinazagelen* oleh Pejabat Kantor Pos dan telah dicocokkan dengan kopinya yang ternyata sesuai, namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanggal dan tanda P.11;
12. Fotokopi Buku Pemilik Kendaraan Bermotor dengan Nomor Polisi BD-4481-HA atas nama Yulius Rusdianto tanggal 27 Januari 2008, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup, telah *dinazagelen* oleh Pejabat Kantor Pos dan telah dicocokkan dengan kopinya yang ternyata sesuai,

Hal 10 dari 44 hal Put. No 170/Pdt.G/2021/PA.Lbg



namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanggal dan tanda P.12;

13. Fotokopi Agreement Card dari Lembaga Pembiayaan MPM Finance atas nama Yulius Rusdianto, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup, telah dinazagelen oleh Pejabat Kantor Pos dan telah dicocokkan dengan kopinya yang ternyata sesuai, namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanggal dan tanda P.13;

B. Saksi-saksi.

1. Effendi bin Ahmad Aman, yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga almarhum Yulius Rusdianto Penggugat;
- Bahwa setahu saksi Yulius Rusdianto saat ini telah meninggal dunia pada tahun 2021 ini;
- Bahwa setahu saksi Tergugat suami isteri dengan Yulius Rusdianto, namun saksi tidak tahu dan tidak hadir serta apakah tercatat atau tidak saat pernikahan Yulius Rusdianto dengan Tergugat;
- Bahwa Setahu saksi Yulius Rusdianto memiliki tiga orang anak dengan isteri pertamanya dahulu;
- Bahwa setahu saksi almarhum Yulius Rusdianto ada meninggalkan harta berupa rumah, mobil dumptruk warna kuning, dan sepeda motor warna merah.
- Bahwa setahu saksi rumah peninggalan almarhum Yulius Rusdianto berada di Jl. Asrama, Kelurahan Tes, sedangkan mobil dumptruk saksi tidak tahu dimana keberadaannya sekarang, terakhir saksi melihat saat meninggalnya Yulius Rusdianto;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa nomor polisi mobil dumptruk tersebut;

Hal 11 dari 44 hal Put. No 170/Pdt.G/2021/PA.Lbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui keberadaan sepeda motor milik almarhum Yulius Rusdianto saat ini dan juga saksi tidak tahu berapa nomor polisi sepeda motor tersebut, namun saksi hanya ingat sepeda motor tersebut warna merah;

- Bahwa setahu saksi harta peninggalan tersebut dibeli oleh almarhum Yulius Rusdianto dengan Tergugat setelah menikah;

- Bahwa saksi bekerja sebagai supir Dump Truk almarhum Yulius Rusdianto, setahu saksi mobil tersebut dibeli secara kredit selama 4 tahun dengan uang muka Rp70.0000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah);

- Bahwa setahu saksi pembayaran uang muka tersebut dari penjualan mobil engkel almarhum Yulius Rusdianto sejumlah Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan dari penjualan minyak nilam sejumlah Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);

2. Gimán bin Kromo, yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga almarhum Yulius Rusdianto Penggugat;

- Bahwa saksi kenal dengan almarhum Yulius Rusdianto dan memiliki dua isteri, isteri yang pertama telah bercerai dan isteri kedua adalah Tergugat;

- Bahwa saksi tidak mengetahui peristiwa pernikahan almarhum Yulius Rusdianto dengan isteri kedua atau Tergugat;

- Bahwa setahu saksi saat ini almarhum Yulius Rusdianto telah meninggal dunia pada tahun 2021;

- Bahwa setahu saksi almarhum Yulius Rusdianto memiliki tiga orang anak dengan isteri pertama yaitu para Penggugat;

- Bahwa setahu saksi almarhum Yulius Rusdianto meninggalkan harta berupa Rumah, Kebun Kopi, mobil dump truk warna kuning dan sepeda mtor warna merah;

- Bahwa setahu saksi rumah almarhum Yulius Rusdianto berada di Kelurahan Tes, RT. 2., RW. 1., dengan batas-batas yaitu: sebelah depan berbatas dengan jalan, sebelah belakang berbatas dengan jalan,

Hal 12 dari 44 hal Put. No 170/Pdt.G/2021/PA.Lbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebelah kanan berbatas dengan rumah saksi dan sebelah kiri berbatas dengan sawah;

- Bahwa saksi tahu rumah tersebut karena saksi lebih dahulu tinggal di Kelurahan Tes dari pada almarhum Yulius Rusdianto yaitu tahun 1971, dan dibeli dari Pak Bahrn;
- Bahwa saksi mengetahui proses jual beli rumah tersebut, sebab saksi menjadi saksi saat jual beli;
- Bahwa sekarang rumah tersebut ditempati oleh anak-anak almarhum Yulius Rusdianto;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang kebun kopi peninggalan almarhum Yulius Rusdianto, begitu juga keberadaan mobil dump truk dan sepeda motor tersebut, namun terahir melihat mobil itu saat almarhum Yulius Rusdianto meninggal dunia;
- Bahwa saksi juga tidak mengetahui nomor polis mobil dan motor tersebut, hanya ingat mobil berwarna kuning dan sepeda motor berwarna merah;

3. Kanul Lariah bin Zainudin, yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga almarhum Yulius Rusdianto Penggugat;
- Bahwa saksi kenal dengan almarhum Yulius Rusdianto dan juga Tergugat;
- Bahwa setahu saksi almarhum Yulius Rusdianto dengan isteri pertama telah bercerai dan saksi tidak mengetahui apakah almarhum Yulius Rusdianto dengan Tergugat pernikahannya tercatat atau tidak;
- Bahwa setahu saksi semasa hidupnya almarhum Yulius Rusdianto dengan isteri pertamanya memiliki tiga orang anak yaitu para Penggugat;
- Bahwa setahu saksi saat ini almarhum Yulius Rusdianto telah meninggal dunia pada tahun 2021;
- Bahwa setahu saksi almarhum Yulius Rusdianto ada meninggalkan harta berupa sebuah rumah, kebun kopi, mobil dump truk dan sepeda motor;

Hal 13 dari 44 hal Put. No 170/Pdt.G/2021/PA.Lbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi rumah tersebut di Kelurahan Tes, almarhum Yulius Rusdianto membeli dari Pak Sidin dan anaknya yang bernama Bahrn;
- Bahwa setahu saksi yang menempati rumah tersebut anak almarhum Yulius Rusdianto sedangkan Tergugat lembali ke Desa Talang Leak;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa nomor polisi mobil dan sepeda motor tersebut dan juga tidak tahu keberadaan kendaraan tersebut saat ini;
- Bahwa setahu saksi harta peninggalan tersebut dibeli leh almarhum Yulius Rusdianto sejak lama;

4. Haryanto bin Kanul, yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga almarhum Yulius Rusdianto Penggugat;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat yaitu isteri almarhum Yulius Rusdianto namun tidak mengetahui peristiwa pernikahannya;
- Bahwa setahu saksi almarhum Yulius Rusdianto saat ini telah meninggal dunia pada tahun 2021 ini dan meninggalkan tiga orang anak yaitu para Penggugat;
- Bahwa setahu saksi almarhum Yulius Rusdianto meninggalkan harta berupa rumah, kebun kopi, mobil dump truk warna kuning dan sepeda motor warna merah;
- Bahwa setahu saksi rumah almarhum Yulius Rusdianto berada di Kelurahan Tes, dengan batas-batas yaitu: sebelah kanan dengan rumah Pak Syarifudin, sebelah kiri berbatas dengan tanah kosong dan rumah Pak Ucok, sebelah depan berbatas dengan jalan raya dan sebelah belakang berbatas dengan jalan namun saksi tidak mengetahui ukuran tanah dan rumah tersebut;
- Bahwa setahu saksi rumah tersebut dibeli oleh almarhum Yulius Rusdianto sewaktu masih hidup dan sekarang ditempati oleh anak almarhum Yulius Rusdianto;

Hal 14 dari 44 hal Put. No 170/Pdt.G/2021/PA.Lbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi kebun kopi almarhum Yulius Rusdianto berada di seberang Danau Tes, kurang lebih berukuran luas satu hektar, dengan batas-batas yaitu: sebelah Utara berbatas dengan tanah Ibu Ram, sebelah Selatan berbatas dengan tanah Pak Win, sebelah Barat berbatas dengan tanah Pak Jilin dan sebelah Timur berbatas dengan tanah orang Kota Donok;
- Bahwa setahu saksi almarhum Yulius Rusdianto membeli kebun tersebut dari ayahnya Pak Syarif;
- Bahwa saksi tidak mengetahui keberadaan mobil dump truk dan sepeda motor almarhum Yulius Rusdianto dan juga tidak tahu berapa nomor polisinya;

5. Hendri bin Mus, yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga almarhum Yulius Rusdianto Penggugat;
- Bahwa saksi kenal dengan almarhum Yulius Rusdianto dan juga dengan Tergugat serta Penggugat;
- Bahwa setahu saksi almarhum Yulius Rusdianto dengan isteri pertamanya telah bercerai, sedangkan dengan Tergugat saksi tidak tahu peristiwa pernikahannya;
- Bahwa setahu saksi saat ini almarhum Yulius Rusdianto telah meninggal dunia pada tahun 2021;
- Bahwa setahu saksi semasa hidupnya almarhum Yulius Rusdianto memiliki tiga orang anak dari isteri pertamanya;
- Bahwa setahu saksi almarhum Yulius Rusdianto ada meninggalkan harta berupa rumah, kebun kopi, mobil dump truk dan sepeda motor;
- Bahwa setahu saksi rumah tersebut di Kelurahan Tes, namun saksi tidak mengetahui batas-batas dan ukurannya;
- Bahwa terkait kebun kopi setahu saksi hanya pernah di ajak almarhum Yulius Rusdianto untuk melihat kebun kopi yang berada di Desa Talang Ratu, namun batas dan ukurannya tidak tahu;

Hal 15 dari 44 hal Put. No 170/Pdt.G/2021/PA.Lbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu keberadaan mobil, motor dan juga nomor polisi kendaraan tersebut;

Bahwa atas keterangan kelima saksi Penggugat tersebut, Penggugat melalui kuasanya telah menanyakan kepada para saksi dan atas pertanyaan Penggugat tersebut, keterangan saksi telah termuat dalam berita acara perkara ini;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk bertanya kepada para saksi Penggugat, namun atas kesempatan yang diberikan Tergugat tidak bertanya kepada para saksi Penggugat;

Bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil jawaban dan bantahannya Tergugat telah mengajukan alat bukti baik tertulis maupun saksi, adapun alat bukti tersebut adalah:

A. Tertulis:

1. Fotokopi Surat Keterangan Pinjaman antara Rahma dengan Masa yosi, tanggal 28 Januari 2018, bermeterai cukup, dinazagel, namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, T.1;
2. Fotokopi Surat Keterangan Pinjaman antara Rahma dengan Erlawati, tanggal 29 Mei 2020, bermeterai cukup, dinazagel, dapat dicocokkan dengan aslinya, T.2;

B. Saksi-saksi:

1. Dori bin Askari, yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Tergugat;
 - Bahwa setahu saksi Tergugat dengan almarhum Yulius Rusdianto suami isteri, namun tidak mengetahui peristiwa pernikahannya;
 - Bahwa setahu saksi almarhum Yulius Rusdianto saat ini telah meninggal dunia pada tahun 2021 dan meninggalkan ahli waris tiga orang anak;

Hal 16 dari 44 hal Put. No 170/Pdt.G/2021/PA.Lbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi almarhum Yulius Rusdianto dan Tergugat menggadaikan sawah orangtua Tergugat kepada saksi dengan emas seberat 105 gram;
- Bahwa setahu saksi almarhum Yulius Rusdianto menggadaikan sawah tersebut untuk membeli dump truk.
- Bahwa saksi tidak tahu kapan peristiwa gadai tersebut, namun saksi tahu bahwa gadai tersebut saat ini telah lunas karena saksi ada pada waktu itu;
- Bahwa setahu saksi rumah almarhum Yulius Rusdianto berada di Kelurahan Tes;
- Bahwa saksi tidak mengetahui harta peninggalan almarhum Yulius Rusdianto yang lain;

2. Chairul Ambori bin Abdul Halim, yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah teman almarhum Yulius Rusdianto;
- Bahwa setahu saksi Tergugat adalah isteri almarhum Yulius Rusdianto, namun tidak mengetahui peristiwa pernikahan tersebut apakah tercatat atau tidak;
- Bahwa saksi hanya dengan dengan Penggugat I yang bernama Desi, sebagai anak almarhum Yulius Rusdianto;
- Bahwa setahu saksi almarhum Yulius Rusdianto saat ini telah meninggal dunia pada tahun 2021 ini;
- Bahwa setahu saksi almarhum Yulius Rusdianto meninggalkan harta berupa rumah, kebun kopi, mobil dump truk;
- Bahwa setahu saksi rumah almarhum Yulius Rusdianto berada di Kelurahan Tes sedangkan kebun kopi setahu saksi berada di Desa Talang Ratu, namun saksi tidak mengetahui luas dan batasnya;
- Bahwa setahu saksi mobil dump truk almarhum Yulius Rusdianto sekarang telah dijual kepada Pak Makmun di Desa Kota Donok, namun saksi tidak tahu berapa harga jualnya dan kapan tanggalnya;

Hal 17 dari 44 hal Put. No 170/Pdt.G/2021/PA.Lbg



- Bahwa setahu saksi semasa hidupnya almarhum Yulius Rusdianto memiliki hutang termasuk dengan saksi sendiri sekitar Rp 20.500.000,00 (dua puluh juta lima ratus ribu rupiah), dimana hutang tersebut untuk perbaikan dan perawatan mobil dump truk tersebut;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut Tergugat tidak mengajukan pertanyaan kepada saksi dan pihak Penggugat menanyakan kepada saksi kedua Tergugat yang telah dicatat dalam berita acara persidangan perkara ini;

Bahwa selanjutnya berdasarkan permintaan pihak Penggugat, Majelis Hakim memandang perlu untuk melakukan sidang pemeriksaan setempat (*descente*), atas hal tersebut telah dilakukan sidang lapangan sebagaimana telah tercatat dalam berita acara persidangan pemeriksaan setempat tertanggal 15 November 2021;

Bahwa dipersidangan Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara tertulis yang pada pokoknya seperti pada gugatan dan mohon agar Majelis Hakim dapat mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Bahwa pihak Tergugat tidak dapat didengar keterangannya dipersidangan karena Tergugat pada sidang tahapan pemeriksaan setempat dan kesimpulan tidak hadir dipersidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut;

Bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, segala yang tercatat dalam Berita Acara Sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan para Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Para Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang dibantu oleh Kuasa Hukumnya, sedangkan Tergugat secara pribadi/ principal/ inperson telah hadir menghadap di persidangan.;

Menimbang, bahwa Para Penggugat menggunakan haknya untuk dibantu Kuasa Hukum bernama Fahmi Arisandi, S.H.,M.H., Fitriansyah, S.H., Damati Dony Tarigan, S.H., Dede Frastien, S.H.,M.H., Tri Wahyudi, S.H. dan Putra Novriansyah,S.H., hal mana dengan ketentuan Pasal 142 dan 147

Hal 18 dari 44 hal Put. No 170/Pdt.G/2021/PA.Lbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rechtreglement voor de Buitengewesten (RBg), Majelis Hakim perlu menilai keabsahan surat kuasa khusus yang diberikan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa keabsahan surat kuasa khusus harus memenuhi ketentuan berikut: *pertama*, Kuasa Hukum berprofesi sebagai advokat, sebagaimana tercantum dalam Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat yang menegaskan bahwa sebelum menjalankan profesinya, Advokat wajib bersumpah menurut agamanya atau berjanji dengan sungguh-sungguh di sidang terbuka Pengadilan Tinggi di wilayah domisili hukumnya; *kedua*, Surat Kuasa Khusus secara kumulatif harus menyebutkan secara jelas dan spesifik surat kuasa untuk berperan di pengadilan: menyebut kompetensi relatif, menyebut identitas dan kedudukan para pihak dan menyebut secara ringkas dan konkret pokok yang diperkarakan, sebagaimana ditentukan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 6 Tahun 1994; dan *ketiga*, Surat Kuasa Khusus sebagai dokumen yang bersifat perdata harus ditandatangani dan dimeterai, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, jo. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Bea Meterai Dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Para Penggugat di muka persidangan telah melampirkan kelengkapan sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Pengenal Advokat atas nama Fahmi Arisandi, S.H.,M.H., yang berlaku sampai dengan tanggal 31 Desember 2021, Fitriansyah, S.H., yang berlaku sampai dengan tahun 2021, Damati Dony Tarigan, S.H., yang berlaku sampai dengan tanggal 31 Desember 2021, Dede Frastien, S.H.,M.H., yang berlaku sampai dengan tahun 2023, Tri Wahyudi, S.H. yang berlaku sampai dengan tanggal 5 Januari 2023 dan Putra Novriansyah,S.H yang berlaku sampai dengan tanggal 6 November 2021.;
2. Fotokopi Berita Acara Pengambilan Sumpah dari Pengadilan Tinggi Yogyakarta atas nama Fahmi Arisandi, S.H.,M.H., Berita Acara Pengambilan Sumpah dari Pengadilan Tinggi Bengkulu atas nama Fitriansyah, S.H., Berita Acara Pengambilan Sumpah dari Pengadilan Tinggi Bengkulu atas nama

Hal 19 dari 44 hal Put. No 170/Pdt.G/2021/PA.Lbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Damati Dony Tarigan, S.H., Berita Acara Pengambilan Sumpah dari Pengadilan Tinggi Bengkulu atas nama Dede Frastien, S.H., M.H., Berita Acara Pengambilan Sumpah dari Pengadilan Tinggi Bengkulu atas nama Tri Wahyudi, S.H. dan Berita Acara Pengambilan Sumpah dari Pengadilan Tinggi Bengkulu atas nama Putra Novriansyah, S.H.,
3. Surat Kuasa Khusus tertanggal 7 Oktober 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lebong Nomor 13/170/Pdt.G/2021/PA.Lbg ter tanggal 19 Oktober 2021;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan ketentuan hukum di atas dan mempelajari kelengkapan yang dihadirkan oleh Kuasa Hukum Para Penggugat, Majelis Hakim menilai Kuasa Hukum Para Penggugat telah memenuhi ketentuan *pertama, kedua dan ketiga* dalam keabsahan surat kuasa khusus, oleh karenanya Kuasa Hukum Para Penggugat dapat membantu/ mewakili Penggugat di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati dan mendamaikan Para Penggugat dan Tergugat melalui upaya mediasi dengan menunjuk Hakim Pengadilan Agama Lebong bernama Agus Alamsyah, S.H. sebagai mediator, agar Para Penggugat dan Tergugat bisa menyelesaikan perkara ini secara kekeluargaan, sebagaimana yang telah ditentukan dalam Pasal 154 Rechtreglement voor de Buitengewesten (RBg), jo. Pasal 183 Kompilasi Hukum Islam (KHI), jis. Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, namun usaha yang dilakukan oleh mediator tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- ✓ Penggugat I, Penggugat II, dan Penggugat III merupakan anak - anak sah dari perkawinan antara Almarhum Yulius Rusdianto Bin Rusman dan Mulyana Binti Mutiara yang menikah secara sah lebih kurang Tahun 1984 dan telah bercerai secara sah lebih kurang tahun 1992;
- ✓ Almarhum Yulius Rusdianto Bin Rusman kemudian menikah Siri dengan Tergugat pada sekira tahun 1993 dan dari perkawinan tersebut tidak memiliki anak;

Hal 20 dari 44 hal Put. No 170/Pdt.G/2021/PA.Lbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

✓ Almarhum Yulius Rusdianto Bin Rusman telah meninggal dunia karena sakit pada tanggal 05 Juni 2021 berdasarkan akta kematian Nomor 1707-KM-03082021-0005 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten Lebong, tanggal 3 Agustus 2021, dan meninggalkan sejumlah harta yang belum pernah dilakukan pembagian kepada masing-masing ahli waris menurut ketentuan hukum Islam;

✓ Harta-harta Peninggalan milik almarhum Yulius Rusdianto, yaitu :

a. Sebidang Tanah beserta bangunan Rumah diatasnya, terletak di Kelurahan Tes RT. 002, RW. 001 Kecamatan Lebong Selatan Kabupaten Lebong, dengan ukuran tanah Lebar depan \pm 13 Meter, panjang kiri depan \pm 17 M, Panjang kanan Depan \pm 19 M, Lebar tengah \pm 7 M, Panjang kiri belakang \pm 14 M, Panjang Kanan Belakang \pm 12 Meter, Lebar Belakang \pm 18 M. Ukuran bangunan Lebar Depan \pm 6 M, Lebar Belakang \pm 9 M, Panjang \pm 18 Meter. bukti kepemilikan berupa Surat Keterangan Tanah atas nama Yulius Rusdianto;

Dengan batas-batas tanah sebagai berikut :

Sebelah Utara : Jalan Raya;

Sebelah Selatan : Jalan Gang;

Sebelah Timur : Saripudin;

Sebelah Barat : Ando Simanjuntak;

b. Sebidang Tanah Pertanian berupa kebun Kopi, terletak di Desa Talang Ratu Kecamatan Rimbo Pengadang dan Desa Suka Sari Kec. Lebong Selatan, Kabupaten Lebong, dengan Ukuran Panjang \pm 160 Meter, Lebar \pm 40 Meter, bukti kepemilikan berupa Surat Keterangan Tanah atas nama Yulius Rusdianto. Dengan batas-batas tanah sebagai berikut :

Sebelah Utara : Jalan Raya;

Sebelah Selatan : Air Ketahun;

Sebelah Timur : Rahaya;

Sebelah Barat : Mohd. Gustiadi (Edi Tiger);

c. Sebidang Tanah Pertanian berupa Kebun Kopi, terletak di Kelurahan Tes Kecamatan Lebong Selatan Kabupaten Lebong dengan

Hal 21 dari 44 hal Put. No 170/Pdt.G/2021/PA.Lbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ukuran: Panjang \pm 100 meter, lebar depan \pm 70 meter, lebar belakang \pm 20 Meter. bukti kepemilikan berupa surat keterangan Tanah atas nama Yulius Rusdianto;

Dengan batas-batas tanah sebagai berikut :

Sebelah Utara : Jamilah;
Sebelah Selatan : Misnanto;
Sebelah Timur : Muris;
Sebelah Barat : Ram;

d. Kendaraan Bermotor Roda Empat, dengan identitas sebagai berikut: Merk Mitsubishi, type FE SHD (4x2) M/T, Jenis model: Light Truck Dump, Warna Kuning, Nomor Polisi BD 8016 HK, Tahun Pembuatan 2009, Nomor Rangka: MHMFE75P69K002317, Nomor Mesin : 4D34T Ex4435, Nomor BPKB: G 0580849 F bukti Kepemilikan Atas Nama Yulius Rusdianto;

e. Kendaraan Bermotor Roda Dua, dengan identitas sebagai berikut: merk Yamaha, type Jupiter MX 135 CC, warna Merah Maron, tahun pembuatan 2007, Nomor polisi BD.4481 HA, Nomor Rangka: MH32S60027K336749, Nomor Mesin: 2S6337069, dengan bukti kepemilikan atas nama Yulius Rusdianto;

✓ Semua Harta waris dari almarhum Yulius Rusdianto tersebut diatas dikuasai oleh Tergugat sehingga terjadi perselisihan atau sengketa antara Para Penggugat sebagai anak kandung almarhum Yulius Rusdianto dengan Tergugat terkait keberadaan harta peninggalan almarhum yang saat ini keseluruhan obyek harta peninggalan milik almarhum Yulius Rusdianto tersebut beserta dokumen kepemilikannya;

✓ Tergugat dengan Almarhum Yulius Rusdianto sebagai suami istri selama menjalankan kehidupan rumah tangga tidak pernah mendaftarkan perkawinannya sesuai dengan ketentuan hukum perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Kompilasi Hukum Islam, hingga sampai dengan almarhum Yulius Rusdianto meninggal dunia, status perkawinan antara Tergugat dengan almarhum Yulius Rusdianto adalah kawin belum tercatat;

Hal 22 dari 44 hal Put. No 170/Pdt.G/2021/PA.Lbg



Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas menurut Majelis Hakim yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah:

1. Siapakah ahli waris almarhum Yulius Rusdianto;
2. Apa saja harta peninggalan almarhum Yulius Rusdianto;
3. Berapa besaran bagian masing-masing ahli waris;

Menimbang, bahwa guna meneguhkan dalil-dalil gugatan, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis tertanda P.1, sampai dengan P.13 dan alat bukti saksi 5 (lima) orang yang penilaiannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa surat bukti P.1, P.2, P.3 dan P.4 adalah fotokopi akta otentik yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1868 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, telah bermeterai cukup serta telah dinazegelen di kantor pos, hal mana sesuai dengan maksud Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, maka Majelis Hakim menilai bahwa alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil Akta Otentik (vide Pasal 285 R.Bg dan Pasal 301 R.Bg) sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang sah, sempurna dan mengikat, maka alat bukti tersebut harus dinyatakan sah dan berharga oleh karenanya dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa surat bukti P.5 adalah fotokopi akta bahwa tangan yang dibuat para pihak tanpa bantuan pejabat umum yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 286 R.Bg, telah bermeterai cukup serta telah dinazegelen di kantor pos, hal mana sesuai dengan maksud Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, maka Majelis Hakim menilai bahwa alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formal saja sebagai Akta bawah tangan (vide Pasal 286 R.Bg) sehingga mempunyai kekuatan nilai pembuktiannya sama dengan bukti otentik, selama isi dan tandatangannya diakui atau tidak disanggah. Akan tetapi bila isi dan tandatangannya tidak diakui atau disanggah, maka nilai kekuatan pembuktiannya menjadi bukti permulaan, sehingga harus ditambah dengan bukti yang lain;

Hal 23 dari 44 hal Put. No 170/Pdt.G/2021/PA.Lbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa surat bukti P.9, P.11, P.12 dan P.13 adalah fotokopi akta otentik yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1868 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, telah bermeterai cukup serta telah dinazegelen di kantor pos akan tetapi tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, hal mana sesuai dengan maksud Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, maka Majelis Hakim menilai bahwa alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formal saja sebagai Akta Otentik (vide Pasal 285 R.Bg) sehingga mempunyai kekuatan pembuktian sebagai bukti permulaan, dan diperlukan bukti tambahan, dan nilai pembuktiannya pun menjadi bebas (tidak mengikat).

Menimbang, bahwa surat bukti P.6, P.7, P.8 dan P.10 adalah fotokopi Photo yang dicetak dalam bentuk surat, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi Elektronik, telah bermeterai cukup serta telah dinazegelen di kantor pos, hal mana sesuai dengan maksud Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, maka Majelis Hakim menilai bahwa alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formal saja alat bukti, maka berdasarkan Pasal 5 ayat (4) Undang-Undang Ilmu Teknologi Elektronik, dapat diterima sebagai bukti yang sah, sepanjang diperoleh dengan cara yang sah sehingga mempunyai kekuatan pembuktian sebagai bukti permulaan, dan diperlukan bukti tambahan, dan nilai pembuktiannya pun menjadi bebas (tidak mengikat);

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi dari Penggugat telah disampaikan di depan persidangan di bawah sumpahnya masing-masing serta saksi-saksi tersebut bukanlah orang-orang yang dilarang untuk menjadi saksi menurut undang-undang serta disampaikan menurut pengetahuannya masing-masing (vide : Pasal 172 R.Bg, 174 R.Bg dan Pasal 175 R.Bg). Oleh karenanya secara formil dan materiil, keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan sepanjang berkaitan dengan pokok gugatan;

Menimbang, bahwa guna meneguhkan dalil-dalil bantahnya, Tergugat telah mengajukan alat bukti tertulis tertanda T.1 dan T.2 dan alat bukti saksi 2 (dua) orang yang penilaiannya sebagai berikut;

Hal 24 dari 44 hal Put. No 170/Pdt.G/2021/PA.Lbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bukti T.1 dan T.2 adalah fotokopi akta bahwa tangan yang dibuat para pihak tanpa bantuan pejabat umum yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 286 R.Bg, telah bermeterai cukup serta telah dinazegelen di kantor pos, hal mana sesuai dengan maksud Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, maka Majelis Hakim menilai bahwa alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formal saja sebagai Akta bawah tangan (vide Pasal 286 R.Bg) sehingga mempunyai kekuatan nilai pembuktiannya sama dengan bukti otentik, selama isi dan tandatangannya diakui atau tidak disanggah. Akan tetapi bila isi dan tandatangannya tidak diakui atau disanggah, maka nilai kekuatan pembuktiannya menjadi bukti permulaan, sehingga harus ditambah dengan bukti yang lain;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi dari Tergugat telah disampaikan di depan persidangan di bawah sumpahnya masing-masing serta saksi-saksi tersebut bukanlah orang-orang yang dilarang untuk menjadi saksi menurut undang-undang serta disampaikan menurut pengetahuannya masing-masing (vide : Pasal 172 R.Bg, 174 R.Bg dan Pasal 175 R.Bg). Oleh karenanya secara formil dan materiil, keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan sepanjang berkaitan dengan pokok bantahan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk memudahkan dan untuk sistematisnya putusan ini, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan berdasarkan rumusan pokok masalah tersebut diatas dihubungkan dengan petitum surat gugatan Penggugat sebagai berikut:

1. Tentang siapakah ahli waris almarhum Yulius Rusdianto;

Menimbang, bahwa mengenai siapa saja yang menjadi ahli waris almarhum Yulius Rusdianto sebagaimana petitum surat gugatan Penggugat nomor 2 (dua), maka menurut Majelis Hakim hal tersebut harus dibuktikan oleh pihak Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawaban dan dupliknya pada pokoknya mengakui sebagian dalil-dalil permohonan Pemohon dan meluruskan sebagian lainnya;

Hal 25 dari 44 hal Put. No 170/Pdt.G/2021/PA.Lbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan jawaban Tergugat pada poin 2 (dua) dan 9 (sembilan), yang menyatakan bahwa Tergugat dengan almarhum Yulius Rusdianto menikah sah dengan Tergugat dihadapan Imam dan Perangkat Agama Desa Talang Leak, maka menurut Majelis Hakim, hal ini menunjukkan Pengakuan bahwa Tergugat hanya melakukan pernikahan dibawah tangan dan tidak tercatat secara sah di hadapan Pegawai Pencatat nikah yang dibenarkan dalam Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan;

Menimbang, bahwa sebagaimana poin 4 dan 5 surat jawaban Tergugat, menunjukkan bahwa almarhum Yulius Rusdianto memiliki sejumlah harta, hal mana menunjukkan bahwa Tergugat juga dalam hal ini menunjukkan pengakuan bahwa harta pada poin 5 jawaban Tergugat adalah harta peninggalan Tergugat sebagaimana hal ini juga yang menjadi obyek tuntutan Penggugat;

Menimbang, bahwa sesuai dengan poin 10 (sepuluh) surat jawaban Tergugat, telah nyata bahwa Tergugat mengakui bahwa Tergugat bukanlah ahli waris dari Yulius Rusdianto;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih jauh, terlebih dahulu Majelis Hakim harus mempertimbangkan mengenai pengertian Pewaris, Ahli Waris dan Kelompok Ahli Waris dan beberapa hal yang menghalangi seseorang menjadi ahli waris.;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu menyampaikan makna pewaris dan ahli waris sebagaimana ketentuan Pasal 171 huruf (b) dan (c) Kompilasi Hukum Islam bahwa:

- b. Pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan Pengadilan beragama, Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan.*
- c. Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris.*

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam, kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari dua kelompok yaitu “kelompok hubungan darah, meliputi ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan

Hal 26 dari 44 hal Put. No 170/Pdt.G/2021/PA.Lbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kakek, ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek, sedangkan hubungan kelompok perkawinan terdiri dari duda atau janda”.

Menimbang, bahwa perkawinan yang sah menurut Hukum adalah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu dan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebagaimana sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa menurut hukum, keterangan yang membenarkan atau tidak membantah disebut pengakuan, dalam Pasal 311 RBg. Dinyatakan “Pengakuan yang dilakukan didepan Hakim merupakan bukti lengkap, baik terhadap yang mengemukakannya secara pribadi, maupun lewat kuasa hukum”. Pengakuan merupakan alat bukti yang sempurna, mengikat dan menentukan. Pengakuan Tergugat yang terdapat dalam jawaban Tergugat poin 2 (dua), 4 (empat), 5 (lima), 9 (sembilan), 10 (sepuluh) serta dikaitkan dengan surat gugatan Penggugat pada poin 9 (Sembilan), 10 (sepuluh), 11 (sebelas), dengan demikian terbukti bahwa Tergugat dengan almarhum Yulius Rusdianto sudah menikah secara siri dan tidak tercatat secara sah di hadapan Pegawai Pencatat nikah yang dibenarkan dalam Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, maka Majelis Hakim menemukan fakta yang kemudian disimpulkan menjadi fakta hukum bahwa ternyata Tergugat adalah bukan ahli waris dari Yulius Rusdianto.;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat dalam perkara ini telah dinyatakan bukan ahli waris dari Yulius Rusdianto oleh Majelis Hakim, maka dengan demikian Petitum poin 2 (dua) surat gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim menetapkan ahli waris dari almarhum Yulius Rusdianto adalah:

1. Desi Yana binti Yulius Rusdianto (anak kandung/ Penggugat I);
2. Kristinyani binti Yulius Rusdianto (anak kandung/ Penggugat II);
3. Liyanti Efliza binti Yulius Rusdianto (anak kandung/ Penggugat III);

2. Tentang apa saja harta peninggalan almarhum Yulius Rusdianto;

Hal 27 dari 44 hal Put. No 170/Pdt.G/2021/PA.Lbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya terkait dengan apa saja harta waris atau harta peninggalan almarhum Yulius Rusdianto sebagaimana poin 3 petitum surat gugatan Penggugat, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mencermati proses jawab-jawab antara Penggugat dengan Tergugat, ternyata dalil-dalil Penggugat pada angka 4, 5.a, 5.b, 5.c dan 8 secara tegas dibenarkan oleh Tergugat secara keseluruhan. Oleh karena itu, maka sepanjang mengenai dalil-dalil Penggugat yang telah diakui dan dibenarkan Tergugat tersebut, maka sesuai ketentuan dalam Pasal 311 R.Bg, *juncto* Pasal 1925 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, pengakuan Tergugat tersebut merupakan alat bukti yang nilai kekuatannya sebagai bukti yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*Binding*);

Menimbang, bahwa meskipun telah diakui oleh pihak Tergugat, namun dalam pengakuan tersebut masih berklausula bahwa Tergugat merasa punya hak atas harta tersebut, oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan obyek sengketa tersebut satu persatu sebagai berikut:

- a. Tentang obyek sengketa berupa Sebidang Tanah beserta bangunan Rumah diatasnya, terletak di Kelurahan Tes RT. 002, RW. 001 Kecamatan Lebong Selatan Kabupaten Lebong, dengan ukuran tanah Lebar depan \pm 13 Meter, panjang kiri depan \pm 17 M, Panjang kanan Depan \pm 19 M, Lebar tengah \pm 7 M, Panjang kiri belakang \pm 14 M, Panjang Kanan Belakang \pm 12 Meter, Lebar Belakang \pm 18 M. Ukuran bangunan Lebar Depan \pm 6 M, Lebar Belakang \pm 9 M, Panjang \pm 18 Meter. bukti kepemilikan berupa Surat Keterangan Tanah atas nama Yulius Rusdianto;

Dengan batas-batas tanah sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Jalan Raya;
- Sebelah Selatan : Jalan Gang;
- Sebelah Timur : Saripudin;
- Sebelah Barat : Ando Simanjuntak;

Hal 28 dari 44 hal Put. No 170/Pdt.G/2021/PA.Lbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat dibebankan pembuktian sebagaimana ketentuan Pasal 283 Rbg. dan pasal 1865 KUHPerdta., Barang siapa beranggapan mempunyai hak atau suatu keadaan untuk menguatkan haknya atau untuk menyangkal hak seseorang lain harus membuktikan hak atau keadaan itu;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadirkan bukti tertulis dan saksi-saksi, hal mana setelah dipelajari dan diteliti, Majelis Hakim menilai bukti tertulis Penggugat berupa P.5 dan P.6 ada relevansinya dengan dalil Penggugat a quo, dan pihak Tergugat tidak menyangkal kedua bukti tersebut, namun kedua alat bukti tertulis tersebut tidak dapat diperlihatkan aslinya oleh Penggugat, sehingga masih memerlukan bukti lain terkait dengan obyek sengketa a quo, hal ini sejalan dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 112 K/Pdt/1996 dan Putusan Nomor 410 K/pdt/2004;

Menimbang, bahwa selain bukti P.5 dan P.6 Penggugat telah menghadirkan bukti saksi 5 (lima) orang, saksi yang dihadirkan oleh Penggugat, ternyata sudah dewasa, berakal sehat, dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil bukti saksi sesuai dengan Pasal 171-176 R.Bg, sedangkan materi kesaksiannya akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan oleh Penggugat telah diperiksa secara satu per satu dan masing-masing telah memberikan kesaksian sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang dan duduk perkara dalam putusan ini, dan menurut Majelis Hakim saksi kedua, ketiga dan keempat telah memberikan keterangan yang relevan terkait objek sengketa berupa rumah dan tanah a quo, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 R.Bg, Pasal 308 dan 309 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa pihak Tergugat dalam pertimbangan hukum bagian pertama (tentang siapa saja yang menjadi ahli waris) telah dinyatakan bukan sebagai ahli waris almarhum Yulius Rusdianto, maka segala alat bukti yang dihadirkan oleh Tergugat menurut Majelis Hakim tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menghindari putusan tidak dapat dijalankan (*non eksekutable*) dan *ilusoir*, maka Majelis Hakim berdasarkan keinginan Penggugat perlu dilaksanakan sidang pemeriksaan setempat

Hal 29 dari 44 hal Put. No 170/Pdt.G/2021/PA.Lbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(descente), dan hal tersebut telah dilakukan oleh Majelis Hakim, yang mana obyek a quo telah ditemukan dalam sidang lapangan dan telah dicatat dalam berita acara pemeriksaan setempat, hal ini sejalan dengan Pasal 180 Rbg dan SEMA nomor 7 tahun 2001;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan setempat tersebut, terdapat perbedaan ukuran antara yang terdapat pada surat gugatan Penggugat dan hasil pemeriksaan sidang lapangan, atas hal tersebut Penggugat menyatakan mengikuti ukuran hasil sidang pemeriksaan setempat, maka hal ini sejalan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018. Angka III, Huruf A poin 6 dalam surat edaran tersebut menyatakan "*Gugatan mengenai tanah dan atau bangunan yang belum terdaftar yang sudah menguraikan letak, ukuran dan batas-batas, akan tetapi terjadi perbedaan data objek sengketa dalam gugatan dengan hasil pemeriksaan setempat (descente), maka yang digunakan adalah data fisik hasil pemeriksaan setempat (descente)*";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, dihubungkan dengan pengakuan Tergugat dan dikaitkan dengan hasil sidang pemeriksaan setempat, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta yang menjadi fakta hukum bahwa obyek sengketa tanah dan rumah a quo (petitum gugatan poin 3.a) adalah merupakan harta peninggalan almarhum Yulius Rusdianto;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim menetapkan obyek sengketa sebagaimana poin 3.b petitum surat gugatan Penggugat adalah harta peninggalan almarhum Yulius Rusdianto dan gugatan a quo dinyatakan dikabulkan;

b. Sebidang Tanah Pertanian berupa kebun Kopi, terletak di Desa Talang Ratu Kecamatan Rimbo Pengadang dan Desa Suka Sari Kec. Lebong Selatan, Kabupaten Lebong, dengan Ukuran Panjang \pm 160 Meter, Lebar \pm 40 Meter, bukti kepemilikan berupa Surat Keterangan Tanah atas nama Yulius Rusdianto. Dengan batas-batas tanah sebagai berikut :

Sebelah Utara : Jalan Raya;

Hal 30 dari 44 hal Put. No 170/Pdt.G/2021/PA.Lbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Selatan : Air Ketahun;
Sebelah Timur : Rahaya;
Sebelah Barat : Mohd. Gustiadi (Edi Tiger);

Menimbang, bahwa setentang gugatan a quo maka Penggugat dibebankan pembuktian, sebagaimana ketentuan Pasal 283 Rbg. dan pasal 1865 KUHPerdara., Barang siapa beranggapan mempunyai hak atau suatu keadaan untuk menguatkan haknya atau untuk menyangkal hak seseorang lain harus membuktikan hak atau keadaan itu;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadirkan bukti tertulis dan saksi-saksi, hal mana setelah dipelajari dan diteliti, Majelis Hakim menilai bukti tertulis Pengggat berupa P.7 (foto kebun kopi) ada relevansinya dengan dalil Penggugat, namun dikarenakan Tergugat tidak membantah bukti-bukti tersebut, maka berdasarkan Hasil Rumusan Hasil Rapat Komisi Bidang Tehnis Yudisial dalam Rapat Koordinasi Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Dan Kamar Peradilan Agama Serta Pengadilan Tingkat Banding Di Lingkungan Peradilan Agama Tahun 2020, bukti-bukti tersebut termasuk alat bukti yang sah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, oleh karenanya secara formil bukti P.7 dapat diterima sebagai alat bukti, sedangkan secara materiil akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti tertulis P.7 tersebut menurut Majelis Hakim belum memenuhi batas pembuktian tertulis, dimana Penggugat tidak dapat menghadirkan bukti sah kepemilikan kebun kopi a quo, sehingga masih memerlukan bukti lain terkait dengan obyek sengketa a quo;

Menimbang, bahwa selain bukti P.7 tersebut, Penggugat telah menghadirkan bukti saksi 5 (lima) orang, saksi yang dihadirkan oleh Penggugat, ternyata sudah dewasa, berakal sehat, dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil bukti saksi sesuai dengan Pasal 171-176 R.Bg, sedangkan materi kesaksiannya akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan oleh Penggugat telah diperiksa secara satu per satu dan masing-masing telah memberikan kesaksian sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang dan duduk perkara dalam

Hal 31 dari 44 hal Put. No 170/Pdt.G/2021/PA.Lbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan ini, dan menurut Majelis Hakim saksi dua dan kelima telah memberikan keterangan yang relevan serta mengenali bukti P.7 terkait objek sengketa berupa kebun kopi a quo, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 R.Bg, Pasal 308 dan 309 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa pihak Tergugat dalam pertimbangan hukum pada bagian pertama (tentang siapa saja yang menjadi ahli waris) diatas telah dinyatakan bukan sebagai ahli waris almarhum Yulius Rusdianto, maka segala alat bukti yang dihadirkan oleh Tergugat menurut Majelis Hakim tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menghindari putusan tidak dapat dijalankan (*non eksekutable*) dan *ilusoir*, maka Majelis Hakim berdasarkan keinginan Penggugat perlu dilaksanakan pemeriksaan setempat (*descente*), dan hal tersebut telah dilakukan oleh Majelis Hakim, yang mana obyek a quo telah ditemukan dalam sidang lapangan dan telah dicatat dalam berita acara pemeriksaan setempat, hal ini sejalan dengan Pasal 180 Rbg dan SEMA nomor 7 tahun 2001;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan setempat tersebut, terdapat perbedaan ukuran antara yang terdapat pada surat gugatan Penggugat dan hasil pemeriksaan sidang lapangan, atas hal tersebut Penggugat menyatakan mengikuti hasil sidang pemeriksaan setempat, maka hal ini sejalan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018. Angka III, Huruf A poin 6 dalam surat edaran tersebut menyatakan "*Gugatan mengenai tanah dan atau bangunan yang belum terdaftar yang sudah menguraikan letak, ukuran dan batas-batas, akan tetapi terjadi perbedaan data objek sengketa dalam gugatan dengan hasil pemeriksaan setempat (descente), maka yang digunakan adalah data fisik hasil pemeriksaan setempat (descente)*";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, dihubungkan dengan pengakuan Tergugat dan dikaitkan dengan hasil sidang pemeriksaan setempat, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta yang

Hal 32 dari 44 hal Put. No 170/Pdt.G/2021/PA.Lbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi fakta hukum bahwa obyek sengketa kebun kopi a quo (petitum gugatan poin 3.b) adalah merupakan harta peninggalan almarhum Yulius Rusdianto;

c. Sebidang Tanah Pertanian berupa Kebun Kopi, terletak di Kelurahan Tes Kecamatan Lebong Selatan Kabupaten Lebong dengan ukuran : Panjang \pm 100 meter, lebar depan \pm 70 meter, lebar belakang \pm 20 Meter. bukti kepemilikan berupa surat keterangan Tanah atas nama Yulius Rusdianto;

Dengan batas-batas tanah sebagai berikut :

Sebelah Utara : Jamilah;
Sebelah Selatan : Misnanto;
Sebelah Timur : Muris;
Sebelah Barat : Ram;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadirkan bukti tertulis dan saksi-saksi, hal mana setelah dipelajari dan diteliti, Majelis Hakim menilai bukti tertulis Penggugat berupa P.7 (foto kebun kopi) ada relevansinya dengan dalil Penggugat, namun dikarenakan Tergugat tidak membantah bukti-bukti tersebut, maka berdasarkan Hasil Rumusan Hasil Rapat Komisi Bidang Tehnis Yudisial dalam Rapat Koordinasi Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Dan Kamar Peradilan Agama Serta Pengadilan Tingkat Banding Di Lingkungan Peradilan Agama Tahun 2020, bukti-bukti tersebut termasuk alat bukti yang sah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, oleh karenanya secara formil bukti P.7 dapat diterima sebagai alat bukti, sedangkan secara materiil akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti tertulis P.7 tersebut menurut Majelis Hakim belum memenuhi batas pembuktian tertulis, dimana Penggugat tidak dapat menghadirkan bukti sah kepemilikan kebun kopi a quo, sehingga masih memerlukan bukti lain terkait dengan obyek sengketa a quo;

Menimbang, bahwa selain bukti P.7 tersebut, Penggugat telah menghadirkan bukti saksi 5 (lima) orang, saksi yang dihadirkan oleh Penggugat, ternyata sudah dewasa, berakal sehat, dan sudah disumpah,

Hal 33 dari 44 hal Put. No 170/Pdt.G/2021/PA.Lbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga memenuhi syarat formil bukti saksi sesuai dengan Pasal 171-176

R.Bg, sedangkan materi kesaksiannya akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan oleh Penggugat telah diperiksa secara satu per satu dan masing-masing telah memberikan kesaksian sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang dan duduk perkara dalam putusan ini, dan menurut Majelis Hakim saksi ketiga dan kelima telah memberikan keterangan yang relevan serta mengenali bukti P.7 terkait objek sengketa berupa kebun kopi a quo, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 R.Bg, Pasal 308 dan 309 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa pihak Tergugat dalam pertimbangan hukum tentang siapa saja yang menjadi ahli waris, telah dinyatakan bukan sebagai ahli waris almarhum Yulius Rusdianto, maka segala alat bukti yang dihadirkan oleh Tergugat menurut Majelis Hakim tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menghindari putusan tidak dapat dijalankan (*non eksekutable*) dan *ilusoir*, maka Majelis Hakim berdasarkan keinginan Penggugat perlu dilaksanakan pemeriksaan setempat (*descente*), dan hal tersebut telah dilakukan oleh Majelis Hakim, yang mana obyek a quo telah ditemukan dalam sidang lapangan dan telah dicatat dalam berita acara pemeriksaan setempat, hal ini sejalan dengan Pasal 180 Rbg dan SEMA nomor 7 tahun 2001;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan setempat tersebut, terdapat perbedaan ukuran antara yang terdapat pada surat gugutan Penggugat dan hasil pemeriksaan sidang lapangan, atas hal tersebut Penggugat menyatakan mengikuti hasil sidang pemeriksaan setempat, maka hal ini sejalan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018. Angka III, huruf A poin 6 dalam surat edaran tersebut menyatakan "*Gugatan mengenai tanah dan atau bangunan yang belum terdaftar yang sudah menguraikan letak, ukuran dan batas-batas, akan tetapi terjadi perbedaan data objek sengketa dalam gugatan dengan hasil pemeriksaan setempat (descente), maka yang digunakan adalah data fisik hasil pemeriksaan setempat (descente)*";

Hal 34 dari 44 hal Put. No 170/Pdt.G/2021/PA.Lbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, dihubungkan dengan pengakuan Tergugat dan dikaitkan dengan hasil sidang pemeriksaan setempat, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta yang menjadi fakta hukum bahwa obyek sengketa kebun kopi a quo (petitum gugatan poin 3.c) adalah merupakan harta peninggalan almarhun Yulius Rusdianto;

d. Kendaraan Bermotor Roda Empat, dengan identitas sebagai berikut: Merk Mitsubishi, type FE SHD (4x2) M/T, Jenis model: Light Truck Dump, Warna Kuning, Nomor Polisi BD 8016 HK, Tahun Pembuatan 2009, Nomor Rangka: MHMFE75P69K002317, Nomor Mesin: 4D34T Ex4435, Nomor BPKB: G 0580849 F bukti Kepemilikan Atas Nama Yulius Rusdianto;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat dibebankan pembuktian, sebagaimana ketentuan Pasal 283 Rbg. dan pasal 1865 KUHPerdata., Barang siapa beranggapan mempunyai hak atau suatu keadaan untuk menguatkan haknya atau untuk menyangkal hak seseorang lain harus membuktikan hak atau keadaan itu;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah menghadirkan bukti tertulis dan saksi-saksi, hal mana setelah dipelajari dan diteliti, Majelis Hakim menilai bukti tertulis Penggggat berupa P.9 (foto kopi surat tanda nomor kendaraan/ STNK roda empat merek Mitsubishi warna kuning) ada relevansinya dengan dalil Penggugat, meskipun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, namun dikarenakan Tergugat tidak membantah bukti-bukti tersebut, maka berdasarkan Hasil Rumusan Hasil Rapat Komisi Bidang Tehnis Yudisial dalam Rapat Koordinasi Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Dan Kamar Peradilan Agama Serta Pengadilan Tingkat Banding Di Lingkungan Peradilan Agama Tahun 2020, bukti-bukti tersebut termasuk alat bukti yang sah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, oleh karenanya secara formil bukti P.9 dapat diterima sebagai alat bukti, sedangkan secara materiil akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti tertulis P.8 dan P.9 tersebut menurut Majelis Hakim belum memenuhi batas pembuktian tertulis, dimana Penggugat tidak

Hal 35 dari 44 hal Put. No 170/Pdt.G/2021/PA.Lbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat menghadirkan bukti sah asli kepemilikan kendaraan roda empat a quo, sehingga masih memerlukan bukti lain terkait dengan obyek sengketa a quo;

Menimbang, bahwa selain bukti P.8 dan P.9 tersebut, Penggugat telah menghadirkan bukti saksi 5 (lima) orang, saksi yang dihadirkan oleh Penggugat, ternyata sudah dewasa, berakal sehat, dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil bukti saksi sesuai dengan Pasal 171-176 R.Bg, sedangkan materi kesaksiannya akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan oleh Penggugat telah diperiksa secara satu per satu dan masing-masing telah memberikan kesaksian sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang dan duduk perkara dalam putusan ini, dan menurut Majelis Hakim kelima saksi tersebut hanya saksi pertama yang dapat menerangkan obyek a quo, namun terkait keberadaan obyek a quo saksi saat ini tidak mengetahuinya, begitu juga saksi Penggugat yang lain tidak dapat menerangkan dimana keberadaan mobil dump truk tersebut;

Menimbang, bahwa pihak Tergugat dalam pertimbangan hukum tentang siapa saja yang menjadi ahli waris, telah dinyatakan bukan sebagai ahli waris almarhum Yulius Rusdianto, maka segala alat bukti yang dihadirkan oleh Tergugat menurut Majelis Hakim tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menghindari putusan tidak dapat dijalankan (*non eksekutable*) dan *ilusoir*, maka Majelis Hakim berdasarkan keinginan Penggugat perlu dilaksanakan pemeriksaan setempat (*descente*), dan hal tersebut telah dilakukan oleh Majelis Hakim, yang mana obyek a quo tidak ditemukan dalam sidang lapangan sebagaimana di dalilkan Penggugat yang menerangkan kendaraan roda empat tersebut dikuasai oleh Tergugat dan hasil sidang lapangan tersebut telah dicatat dalam berita acara pemeriksaan setempat, hal ini sejalan dengan Pasal 180 Rbg dan SEMA nomor 7 tahun 2001;

Menimbang, bahwa meskipun pemeriksaan setempat bukan alat bukti sebagaimana Pasal 284 R.Bg., dan Pasal 1866 KUHPerdara (tentang jenis alat bukti), tetapi oleh karena tujuannya agar Hakim memperoleh kepastian peristiwa, letak dan keberadaan obyek yang disengketakan, maka fungsi pemeriksaan setempat hakekatnya adalah sebagai alat bukti;

Hal 36 dari 44 hal Put. No 170/Pdt.G/2021/PA.Lbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan setempat obyek a quo berupa Kendaraan Bermotor Roda Empat, dengan identitas sebagai berikut: Merk Mitsubishi, type FE SHD (4x2) M/T, Jenis model: Light Truck Dump, Warna Kuning, Nomor Polisi BD 8016 HK, Tahun Pembuatan 2009, Nomor Rangka: MHMFE75P69K002317, Nomor Mesin: 4D34T Ex4435, Nomor BPKB: G 0580849 F bukti Kepemilikan Atas Nama Yulius Rusdianto, tidak ditemukan, maka menurut Majelis Hakim gugatan Penggugat a quo tidak terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat a quo tidak terbukti, maka menurut Majelis Hakim gugatan Penggugat pada posita angka 5 (lima) huruf d dinyatakan ditolak;

e. Kendaraan Bermotor Roda Dua, dengan identitas sebagai berikut: merk Yamaha, type Jupiter MX 135 CC, warna Merah Maron, tahun pembuatan 2007, Nomor polisi BD.4481 HA, Nomor Rangka: MH32S60027K336749, Nomor Mesin: 2S6337069, dengan bukti kepemilikan atas nama Yulius Rusdianto;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat dibebankan pembuktian, sebagaimana ketentuan Pasal 283 Rbg. dan pasal 1865 KUHPerdara., Barang siapa beranggapan mempunyai hak atau suatu keadaan untuk menguatkan haknya atau untuk menyangkal hak seseorang lain harus membuktikan hak atau keadaan itu;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah menghadirkan bukti tertulis dan saksi-saksi, hal mana setelah dipelajari dan diteliti, Majelis Hakim menilai bukti tertulis Pengggat berupa P.10 dan P.11 (foto dan foto kopi surat tanda nomor kendaraan/ STNK roda dua merek Yamaha Warna Merah) ada relevansinya dengan dalil Penggugat, meskipun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, namun dikarenakan Tergugat tidak membantah bukti-bukti tersebut, maka berdasarkan Hasil Rumusan Hasil Rapat Komisi Bidang Tehnis Yudisial dalam Rapat Koordinasi Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Dan Kamar Peradilan Agama Serta Pengadilan Tingkat Banding Di Lingkungan Peradilan Agama Tahun 2020, bukti-bukti tersebut termasuk alat bukti yang sah sesuai dengan Undang-Undang Nomor

Hal 37 dari 44 hal Put. No 170/Pdt.G/2021/PA.Lbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, oleh karenanya secara formil bukti P.9 dapat diterima sebagai alat bukti, sedangkan secara materiil akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti tertulis P.10 dan P.11 tersebut menurut Majelis Hakim belum memenuhi batas pembuktian tertulis, dimana Penggugat tidak dapat menghadirkan bukti sah asli kepemilikan kendaraan roda empat a quo, sehingga masih memerlukan bukti lain terkait dengan obyek sengketa a quo;

Menimbang, bahwa selain bukti P.10 dan P.11 tersebut, Penggugat telah menghadirkan bukti saksi 5 (lima) orang, saksi yang dihadirkan oleh Penggugat, ternyata sudah dewasa, berakal sehat, dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil bukti saksi sesuai dengan Pasal 171-176 R.Bg, sedangkan materi kesaksiannya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan oleh Penggugat telah diperiksa secara satu per satu dan masing-masing telah memberikan kesaksian sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang dan duduk perkara dalam putusan ini, dan menurut Majelis Hakim kelima saksi tersebut hanya saksi pertama yang dapat menerangkan obyek a quo, namun terkait keberadaan obyek a quo saksi saat ini tidak mengetahuinya, begitu juga saksi Penggugat yang lain tidak dapat menerangkan dimana keberadaan sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa pihak Tergugat dalam pertimbangan hukum pada bagian kesatu (tentang siapa saja yang menjadi ahli waris) diatas telah dinyatakan bukan sebagai ahli waris almarhum Yulius Rusdianto, maka segala alat bukti yang dihadirkan oleh Tergugat menurut Majelis Hakim tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menghindari putusan tidak dapat dijalankan (*non eksekutable*) dan *ilusoir*, maka Majelis Hakim berdasarkan keinginan Penggugat perlu dilaksanakan pemeriksaan setempat (*descente*), dan hal tersebut telah dilakukan oleh Majelis Hakim, yang mana obyek a quo tidak ditemukan dalam sidang lapangan sebagaimana di dalilkan Penggugat yang menerangkan kendaraan roda dua tersebut dikuasai oleh Tergugat dan hal ini sejalan dengan Pasal 187 Rbg dan SEMA nomor 7 tahun 2001;

Hal 38 dari 44 hal Put. No 170/Pdt.G/2021/PA.Lbg



Menimbang, bahwa meskipun pemeriksaan setempat bukan alat bukti sebagaimana Pasal 284 R.Bg., dan Pasal 1866 KUHPdata (tentang jenis alat bukti), tetapi oleh karena tujuannya agar Hakim memperoleh kepastian peristiwa, letak dan keberadaan obyek yang disengketakan, maka fungsi pemeriksaan setempat hakekatnya adalah sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan setempat obyek a quo berupa Kendaraan Bermotor Roda Dua, dengan identitas sebagai berikut: Merk Yamaha, Type Jupiter MX 135 CC, warna Merah Maron, tahun pembuatan 2007, Nomor polisi BD.4481 HA, Nomor Rangka: MH32S60027K336749, Nomor Mesin: 2S6337069, dengan bukti kepemilikan atas nama Yulius Rusdianto, tidak ditemukan, maka menurut Majelis Hakim gugatan Penggugat a quo tidak terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat a quo tidak terbukti, maka menurut Majelis Hakim gugatan Penggugat pada posita angka 5 (lima) huruf e dinyatakan ditolak;

3. Berapa besaran bagian masing-masing;

Menimbang, bahwa Penggugat meminta agar ditetapkan bagian masing-masing ahli waris sebagaimana petitum poin 4 surat gugatan Penggugat, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 171 Kompilasi Hukum Islam, bahwa yang dimaksud (a) Hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan (*tirkah*) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing: (b) Pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan Pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan, (c) Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris;

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat maupun dalil-dalil jawaban dan/atau bantahan Tergugat beserta alasan-alasannya dan bukti-bukti yang diajukan para pihak dalam gugatan waris ini telah bukti bahwa almarhum

Hal 39 dari 44 hal Put. No 170/Pdt.G/2021/PA.Lbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yulius Rusdianto bin Rusman telah meninggal dunia pada tanggal 5 Juni 2021 karena sakit. semasa hidupnya almarhum Yulius Rusdianto bin Rusman telah melangsungkan pernikahan sebanyak dua kali, yaitu istri pertama bernama Mulyana binti Mutiara yang menikah secara sah pada tahun 1984 dan bercerai hidup pada tahun 1992. Dari perkawinan tersebut telah dikaruniai anak 3 (tiga) orang, bernama Desi Yana binti Yulius Rusdianto (Penggugat I), Kristinyani binti Yulius Rusdianto (Penggugat II) dan Liyanti Efliza binti Yulius Rusdianto (Penggugat III). Sedangkan istri kedua bernama Nurlela binti M. Amin (Tergugat) yang menikah secara sirih pada tahun 1993, dari perkawinan ke dua ini dikaruniai anak 1 (satu) bernama Melviani binti Yulius Rusdianto dan telah meninggal dunia tanggal 29 Juni 2012.;

Menimbang, bahwa ternyata dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut di atas diakui dan tidak dibantah oleh Tergugat di depan sidang, berdasarkan ketentuan Pasal 311 R.Bg. Jo. Pasal 1925 KUH Perdata menyatakan bahwa *"pengakuan yang dilakukan di depan hakim merupakan bukti lengkap yang mengemukakannya secara pribadi, maupun lewat seorang kuasa khusus"*, dan telah pula dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat maupun Tergugat maka dengan pengakuan tersebut gugatan Penggugat sepanjang mengenai Pewaris dan ahli waris dalam perkara ini telah terbukti, maka petitum gugatan dalam pokok perkara angka 2 (dua) yaitu menyatakan Penggugat I, Penggugat II dan Penggugat III sebagai ahli waris dari almarhum Yulius Rusdianto dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 176 Kompilasi Hukum Islam, bahwa anak perempuan dua orang atau lebih maka mereka bersama-sama mendapatkan $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) bagian. Namun berdasarkan pertimbangan sebelumnya yang menjadi ahli waris dari almarhum Yulius Rusdianto adalah 3 (tiga) orang anak perempuan sedangkan tidak ada ahli waris ashobah, maka pembagian harta warisan dilakukan secara *radd* yaitu sesuai dengan hak masing-masing ahli waris sedangkan sisanya dibagi berimbang diantara mereka. Sehingga harta warisan (*tirkah*) awalnya akan dibagi $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) terlebih dahulu dan sisa (*ashobah*) ada satu pertiga akan dibagi berimbang

Hal 40 dari 44 hal Put. No 170/Pdt.G/2021/PA.Lbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk 3 (tiga) ahli waris tersebut, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 193 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas dapat ditetapkan bagian masing-masing ahli waris dari harta warisan dimaksud adalah sebagai berikut :

1. Desi Yana binti Yulius Rusdianto (anak perempuan/ Penggugat I) 1/3 (sepertiga) bagian;
2. Kristinyani binti Yulius Rusdianto (anak perempuan/ Penggugat II) 1/3 (sepertiga) bagian;
3. Liyanti Efliza binti Yulius Rusdianto (anak perempuan/ Penggugat III) 1/3 (sepertiga) bagian;

Menimbang, bahwa oleh karena obyek sengketa yang menjadi harta peninggalan almarhum Yulius Rusdianto telah ditetapkan menjadi bagian Penggugat, maka dengan ini Majelis Hakim menghukum kepada Tergugat untuk menyerahkan harta peninggalan almarhum Yulius Rusdianto beserta surat bukti-bukti kepemilikan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbang tersebut di atas, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan sebagian dan menolak selain dan selebihnya, sebagaimana dimaksud dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini merupakan perkara kewarisan yang menyangkut kebendaan (Zaken Rechts), maka biaya perkara dibebankan kepada pihak yang kalah, yang mana antara Penggugat dan Tergugat merupakan pihak yang sama-sama dikalahkan, oleh karenanya berdasarkan pasal 192 RBg, kedua belah pihak harus dihukum untuk membayar semua biaya perkara ini;

Menimbang, bahwa segala sesuatu dan juga segala alat bukti baik dari Penggugat maupun Tergugat yang tidak dipertimbangkan dalam putusan ini haruslah dianggap dikesampingkan;

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Hal 41 dari 44 hal Put. No 170/Pdt.G/2021/PA.Lbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI

1. Mengabulkan Gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menetapkan ahli waris dari almarhum Yulius Rusdianto bin Rusman

adalah:

- 2.1. Desi Yana binti Yulius Rusdianto, anak perempuan (Penggugat I);
- 2.2. Kristinyani binti Yulius Rusdianto, anak perempuan (Penggugat II);
- 2.3. Liyanti Efliza binti Yulius Rusdianto, anak perempuan (Penggugat III);

3. Menetapkan Harta Peninggalan (*tirkah*) Almarhum Yulius Rusdianto bin Rusman adalah sebagai berikut :

3.1. Sebidang Tanah beserta bangunan Rumah diatasnya, terletak di Kelurahan Tes RT. 002, RW. 001, Kecamatan Lebong Selatan, Kabupaten Lebong, dengan ukuran tanah lebar depan ± 13 meter, panjang kiri depan $\pm 16,30$ meter, panjang kanan depan $\pm 18,60$ meter, lebar tengah ± 7 meter, panjang kiri belakang ± 14 m, panjang kanan belakang $\pm 13,10$ meter, lebar belakang $\pm 18,50$ meter, dengan batas-batas tanah sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Raya;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Gang;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Saripudin;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Ando Simanjuntak;

- 3.2. Sebidang Tanah Pertanian berupa kebun Kopi, terletak di sebagian di Desa Talang Ratu, Kecamatan Rimbo Pengadang dan sebagian di Desa Suka Sari, Kecamatan Lebong Selatan, Kabupaten Lebong, dengan lebar depan ± 190 Meter, panjang kiri ± 35 Meter termasuk daerah aliran sungai, ukuran Lebar belakang ± 190 Meter, panjang kanan ± 36 Meter termasuk daerah aliran sungai, dengan batas-batas tanah sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Raya;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Air Ketahun;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Rahaya / H. Teguh;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Mohd. Gustiadi;

- 3.3. Sebidang Tanah Pertanian berupa Kebun Kopi, terletak di Kelurahan Tes, Kecamatan Lebong Selatan, Kabupaten Lebong dengan ukuran : lebar depan ± 170 Meter, panjang kiri ± 18 Meter, panjang kanan ± 127 Meter, lebar belakang Lebar ± 150 Meter, dengan batas-batas tanah sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Jamilah /Taswan;

Hal 42 dari 44 hal Put. No 170/Pdt.G/2021/PA.Lbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Selatan berbatasan dengan Misnanto;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Muris/ sungai kecil;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Ram;
4. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris Yulius Rusdianto bin Rusman sebagai berikut :
- 4.1. Penggugat I, mendapatkan 1/3 (satu pertiga) bagian dari harta waris sebagaimana tersebut dalam diktum angka 3;
 - 4.2. Penggugat II, mendapatkan 1/3 (satu pertiga) bagian dari harta waris sebagaimana tersebut dalam diktum angka 3;
 - 4.3. Penggugat III, mendapatkan 1/3 (satu pertiga) bagian dari harta waris sebagaimana tersebut dalam diktum angka 3;
5. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan Harta Peninggalan (*tirkah*) Almarhum Yulius Rusdianto bin Rusman beserta surat bukti kepemilikan kepada Penggugat I, Penggugat II, dan Penggugat III sebagaimana pada diktum angka 4;
6. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
7. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.2.955.000.00 (dua juta sembilan ratus lima puluh lima ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Lebong pada hari Kamis tanggal 18 November 2021 Masehi., bertepatan dengan tanggal 13 Rabi'ul Ahir 1443 Hijriyah, oleh **Badrudin, S.H.I, M.H.** Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Lebong sebagai Ketua Majelis, **Syamdarma Futri, S.Ag., M.H.** dan **Agus Alamsyah, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut telah diucapkan oleh Majelis tersebut pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh **Toni Indra, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Hukum Para Penggugat diluar hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Badrudin, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Hal 43 dari 44 hal Put. No 170/Pdt.G/2021/PA.Lbg



Syamdarma Futri, S.Ag., M.H.

Agus Alamsyah, S.H.

Panitera Pengganti

Toni Indra, S.H.

Perincian biaya perkara:

1. Biaya : Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Biaya : Proses	Rp	50.000,00
3. Biaya : Panggilan	Rp	240.000,00
4. PNBP : Relaas Panggilan	Rp	10.000,00
5. Pem : eriksa setemp at	Rp	2.605.000, 00
6. Redaksi :	Rp	10.000,00
7. Meterai :	Rp	10.000,00
Jumlah :	Rp	2.955.000, 00

Terbilang : (dua juta sembilan ratus lima puluh lima ribu rupiah);